

**IMPLEMENTASI PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA  
DI KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Alfonsa Agustina Eka Cahyani  
NPP. 30.0997**

***Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: ekaalfonsa01@gmail.com***

**Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, S.H, M.H**

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP)** : The author focuses on the regulation of alcoholic beverages carried out by the Civil Service Police Unit in Tanah Laut Regency. **Purpose** : The purpose of this study is to find out how the form of regulation of alcoholic beverages carried out by the Civil Service Police Unit in Tanah Laut Regency. **Method** : This study uses descriptive qualitative method using Merilee S Implementation Theory. Grindlee. Data collection techniques are carried out by interviews, observation and documentation. **Results/Findings** : The findings obtained by the author in this study are that in the control carried out by the Civil Service Police Unit in Tanah Laut Regency, there are still obstacles both from internal and from external. **Conclusion** : The regulation of alcoholic beverages carried out by the Civil Service Police Unit in Tanah Laut Regency is still not working as it should. This is due to obstacles that occur both from internal such as human resources and external such as location and place of control. The efforts made by the Tanah Laut Regency Civil Service Police Unit in overcoming existing obstacles are by recruiting members and providing training, collaborating with other agencies, and routinely conducting patrols related to alcoholic beverages.

**Keywords** : Implementation, Alcoholic Beverages, Control, Civil Service Police Unit, Tanah Laut Regency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berjudul “Implementasi Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan” Penulis berfokus pada penertiban minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini dilatarbelakangi dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait minuman beralkohol yang hal ini menjadi tugas dan tanggung jawan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dari penertiban minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut, kemudian mengetahui apa saja hambatan dalam penertiban dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori Implementasi Merilee S. Grindlee. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut masih terdapat hambatan-hambatan baik dari internal maupun dari eksternal. **Kesimpulan:** Penertiban minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi baik dari internal seperti sumber daya manusia maupun eksternal seperti lokasi dan tempat penertiban. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan melakukan perekrutan anggota dan memberikan pelatihan-pelatihan, bekerjasama dengan Instansi lain, dan rutin melakukan patroli terkait minuman beralkohol.

**Kata kunci:** Implementasi, Minuman Beralkohol, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tanah Laut

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan hal atau kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengelola urusan pemerintahannya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pemerintahan daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan guna memacu pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, menggagas partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi daerah yang ada demi dapat menciptakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Tujuan dari pembagian urusan pemerintahan adalah agar penyelenggaraan pemerintahan konkuren menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki masalahnya masing-masing. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah pun bervariasi dan setiap daerah memiliki cara penyelesaiannya tersendiri. Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi dan menghambat terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat adalah masalah penjualan, pengedaran dan konsumsi minuman beralkohol pada berbagai wilayah di Indonesia. Masalah minuman beralkohol di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya pada Kabupaten Tanah Laut masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Tanah Laut, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dimana di dalamnya mengatur tentang konsumsi, jual-beli dan peredaran minuman beralkohol. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 07 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 2014). Pentingnya menciptakan ketertiban umum ini agar masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam melakukan suatu aktivitas.

Dalam Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut membentuk aparat pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa SATPOL PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018). Sehingga dalam hal ini penertiban terhadap minuman beralkohol menjadi salah satu dari tugas SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut guna mengendalikan penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman alkohol dan menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Minuman beralkohol menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki arti minuman yang di dalamnya terkandung kandungan etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang melalui proses dari bahan hasil pertanian dan mengandung karbohidrat diproses melalui destilasi,

fermentasi, atau fermentasi tanpa destilasi. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi alkohol adalah kehilangan kesadaran dan memberikan efek Euphoria (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, 2013).

Jual-beli, konsumsi dan peredaran minuman beralkohol masih menjadi salah satu permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun sudah dibuat Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun hal itu tidak membuat permasalahan minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut selesai begitu saja. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, seperti pada tanggal 25 Februari 2022 SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut menemukan 29 botol minuman beralkohol pada sebuah warung (Yunus, 2022). Lalu, kasus lain juga ditemukan pada Rabu, 23 September 2022 SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut mengamankan 20 orang sedang melakukan pesta miras (Riansyah, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut masih terjadi. Padahal, pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang didalamnya mengatur tentang penjualan, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari konsumsi minuman beralkohol, kurangnya SDM SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut merupakan beberapa hambatan yang menjadi faktor belum maksimalnya penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan referensi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam metode penelitian, maupun teori Implementasi yang digunakan. Penelitian Ahlul Hadi Azhari yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (Azhari, 2020), menunjukkan bahwa indikator konten kebijakan dan indikator konteks dalam penertiban pasar Barabai masih belum sepenuhnya mendukung implementasi penertiban pasar ada banyak faktor yang memengaruhi dari keberhasilan penertiban pasar di Barabai. Penelitian Amiruddin, mengemukakan bahwa pelaksanaan dari kebijakan pemerintah daerah masih terdapat hambatan-hambatan, seperti anggaran, SDM, bahkan adanya oknum dari aparat yang mengambil keuntungan (Amirudin, 2012). Penelitian Pramesti menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang dapat menghambat implementasi penegakan perda, salah satu faktor penghambatnya adalah kurang penghargaan yang diterima SATPOL PP dari masyarakat sekitar (Pramesti, 2021), sehingga faktor penghambat dalam implementasi penegakan perda bukan hanya dari internal SATPOL PP melainkan dapat juga dari eksternal.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokus penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi Merille S.Grindlee (Grindle), yang berbeda dengan penelitian Amirudin dan penelitian Pramesti. Teori Implementasi

Merille. S. Grindlee menggunakan indikator isi kebijakan dan konteks kebijakan untuk mengukur keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan (Agustino, 2020).

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait Implementasi Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yakni proses penelitian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditetapkan prosedur, setelah itu mengumpulkan, menganalisa data dari yang memiliki sifat khusus hingga ke umum dan yang terakhir menerjemahkan makna data (J. W, 2016). Sugiyono menjelaskan penelitian kualitatif dilakukan dengan Triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung (tatap muka), dan juga observasi di lapangan. Dalam wawancara penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kabid, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kabid Aparatur SDA, dan Kasi Pengendalian dan Penindakan. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi Merille S. Grindlee (Agustino, 2020), yang menyatakan tingkat keberhasilan implementasi diukur melalui dua indikator, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis penulis menggunakan teori Implementasi Merille S. Grindlee yang terdiri dari dua indikator, yaitu :

- a. Isi Kebijakan, pada indikator ini terdiri dari 6 indikator lainnya, yaitu :
  - 1) Kepentingan yang memengaruhi, pada indikator ini implementasi penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut dipengaruhi oleh peraturan daerah yang berlaku. Kepentingan yang memengaruhi yang dimaksud adalah dapat tercapainya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Kabupaten Tanah Laut tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya tentang penjualan, pengedaran dan konsumsi minuman beralkohol. Kemudian, kepentingan yang memengaruhi lainnya adalah bagaimana SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tanggung jawab dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

- 2) Jenis manfaat, dalam sebuah kebijakan harus memberikan manfaat yang dihasilkan dari pengimplementasian kebijakan ini, pada indikator ini hasil manfaat implementasi penertiban minuman beralkohol oleh SATPOL PP di Kabupaten Tanah Laut sudah tercapai namun belum maksimal. Jenis manfaat yang dimaksud adalah terciptanya rasa aman, nyaman di lingkungan masyarakat dan tidak adanya lagi pelanggaran peraturan daerah mengenai minuman beralkohol.
- 3) Perubahan yang diinginkan, indikator ini berupa kejelasan dari tujuan atau *output* yang ingin dicapai dengan adanya implementasi penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut, yaitu tidak ada pelanggaran yang dilakukan terkait minuman beralkohol, seperti mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian, terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram pada masyarakat. Berdasarkan wawancara dan observasi penulis, masih banyak ditemukan penjual-penjual minuman alkohol di warung-warung kecil, dan juga masih ditemukan remaja yang melakukan pesta miras, padahal dari pihak SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut sudah sering melakukan penertiban-penertiban dan sidak.
- 4) Kedudukan pengambil keputusan, indikator ini menjelaskan mengenai pembagian wewenang, dan tugas dalam melaksanakan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan dalam penertiban minuman beralkohol menjadi tanggung jawab SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut, dan semua bidang memiliki tugas masing-masing agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Semua bidang harus saling berkoordinasi karena memiliki perannya masing-masing. Temuan penulis dalam indikator ini bahwa koordinasi sangat diperlukan agar dapat menjalankan penertiban dengan baik dan tidak keluar dari SOP yang telah ditentukan.
- 5) Pelaksana kegiatan, pada indikator pelaksana kegiatan dilihat dari kualitas dan kuantitas dari personil dan kesesuaian dengan SOP atau aturan yang berlaku sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah personil yang dimiliki oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut dan masih belum banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada personil SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut.

Sumber daya, indikator ini berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut, yang keduanya sudah mendukung dalam pelaksanaan implementasi penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut. Namun, untuk jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut masih terbatas.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Personil SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

Tahun	Personil SATPOL PP	Jumlah
2022	PNS	40 orang
	PTT	173 orang

Sumber : LAKIP SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut 2022

Berdasarkan tabel diatas, yang diperoleh melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menunjukkan jumlah personel SATPOL PP sebanyak 213 orang, diantaranya 40 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan latar belakang pendidikan S-2 berjumlah 3 orang, S-1 berjumlah 1 orang, D3 berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 22 orang, dan 173 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, 2022*).

b. Konteks kebijakan, terdiri dari 3 indikator yaitu :

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor, adapun aktor yang terlibat dalam implementasi penertiban minuman beralkohol Kabupaten Tanah Laut adalah SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut, yang berkewenangan melakukan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut. Pada indikator strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sidak-sidak ke tempat yang dianggap rawan seperti warung-warung kecil. Dan rutin melakukan pengawasan dan juga mendengarkan aduan-aduan dari masyarakat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, indikator ini sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya dukungan dari Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam penertiban minuman beralkohol yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut, guna menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis, yang dimana penertiban minuman beralkohol sudah berkurang namun masih ada ditemukan pelanggaran di beberapa tempat yang jauh dari jangkauan personil SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut.

**3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penertiban minuman beralkohol yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut sangat diperlukan agar dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Menciptakan ketertiban dan ketentraman juga termasuk dalam salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tanpa adanya penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut, maka peraturan dan kebijakan yang ada tidak akan terlaksana. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam mencapai suatu keberhasilan suatu peraturan diperlukan kerjasama, koordinasi dan komunikasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan juga adanya dukungan dari penguasa yang memiliki kewenangan pada saat itu. Sama halnya dengan temuan Azhari bahwa karakteristik lembaga dan penguasa merupakan salah satu indikator yang penting dalam

mencapai keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya penguasa yang mendukung maka sebuah kebijakan atau aturan tidak dapat dijalankan dan ditegakkan dengan tegas (Azhari, 2020). Kemudian, komunikasi juga merupakan kunci penting dalam sebuah implementasi kebijakan atau aturan, hal ini sesuai dengan temuan Amirudin (Amirudin, 2012).

Layaknya pelaksanaan implementasi kebijakan atau aturan lainnya, penertiban minuman alkohol di Kabupaten Tanah Laut ini menemui beberapa hambatan, yang terbagi menjadi hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal yang terjadi dalam penertiban minuman beralkohol ini adalah antara lain SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang baik dari jumlah maupun kualitasnya, kemudian untuk hambatan eksternal yaitu lokasi-lokasi yang jauh membuat pengawasan menjadi terbatas. Hal inilah yang membuat penertiban minuman beralkohol oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut masih belum berjalan dengan maksimal.

Namun, diharapkan dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut, hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dengan baik, dan penertiban minuman beralkohol dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pada kesimpulan akhir ini penulis menyimpulkan bahwa terkait indikator isi kebijakan telah berjalan dengan baik namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut dan pihak lainnya yang memiliki dan menjalankan wewenang dan tanggung jawab dalam menciptakan suatu lingkungan yang aman dan terkendali. Kemudian, dalam indikator konteks kebijakan dapat disimpulkan bahwa lembaga, penguasa dan tingkat kepatuhan dari pelaksana sangat berperan dalam terwujudnya implementasi dari suatu kebijakan, tanpa adanya dukungan dari penguasa maka akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Penulis juga menemukan faktor-faktor yang menghambat jalannya penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang baik dari kualitas maupun kuantitas.
- b. Jarak atau lokasi yang jauh dari pengawasan anggota SATPOL PP.
- c. Kurangnya pengawasan akan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Laut.

Kemudian, SATPOL PP Kabupaten Tanah Laut telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, yaitu :

- a. Melakukan perekrutan anggota SATPOL PP dan memberikan pelatihan terhadap anggota SATPOL PP.
- b. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian, BNN, dan instansi pemerintahan lainnya.
- c. Melakukan patrol rutin dan giat penertiban yang terkait dengan minuman beralkohol.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan

pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi Ke-). Alfabeta.
- Amirudin, S. (2012). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon Provinsi Banten*.
- Azhari, A. H. (2020). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Grindle, M. S. (n.d.). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- J. W, C. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022*. (2022).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 07 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (2018).
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, (2013).
- Pramesti, A. (2021). *Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Riansyah, M. (2022). *Lagi Pesta Miras, 20 Pemuda-pemudi Pelahhari Berhasil di Amankan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut*. iIndonesia.com. <https://www.in-indonesia.com/hukum-kriminal/pr-7985795815/lagi-pesta-miras-20-pemuda-pemudi-pelaihari-berhasil-di-amankan-satpol-pp-dan-damkar-kabupaten-tanah-laut>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yunus, Z. (2022). *Penjual Miras di Tanah Laut Coba Kelabui Petugas Satpol PP Saat Razia*. iNewsKalsel.id. <https://kalsel.inews.id/berita/ketika-penjual-miras-di-tanah-laut-coba-kelabui-petugas-satpol-pp-saat-dirazia>